



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan Putusan Oleh Hakim Pengadilan Negeri
Dalam Daftar Catatan Perkara (Pasal 209 KUHP)

Perkara Nomor 222/Pid.C/2021/PN Rap

Catatan persidangan Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan cepat pada hari Jum'at tanggal 16 Juli 2021 dalam perkara Terdakwa I Syamsuar Alias Pakde dan Terdakwa II. Jumini Alias Jum;

Susunan Persidangan :

1. Rachmad Firmansyah, S.H. M.H. Hakim;
2. Pieter Layasta Barus. Panitera Pengganti;

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim lalu Hakim memerintahkan kepada Penyidik agar menghadapkan Para Terdakwa keruang sidang;

Lalu Penyidik menghadapkan Para Terdakwa keruang sidang dalam keadaan bebas. Atas pertanyaan Hakim, Para Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

- I. Nama Lengkap : **Syamsuar Alias Pakde**;
Tempat lahir : Tanjung Sarang Elang;
Umur/Tanggal lahir : 64 Tahun /1 Mei 1957;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Sijambu, Desa Sisumut, Kecamatan Kotapinang Kabupaten Labuhanbatu Selatan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
- II. Nama Lengkap : **Jumini Alias Jum**;
Tempat lahir : Dolok Ilir;
Umur/Tanggal lahir : 55 Tahun /31 Desember 1966;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Sijambu, Desa Sisumut, Kecamatan Kotapinang Kabupaten Labuhanbatu Selatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama : Islam;

Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;

Para Terdakwa tidak ditahan;

Para Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Selanjutnya atas pertanyaan Hakim, Para Terdakwa menyatakan dalam keadaan sehat;

Kemudian Hakim mengingatkan Para Terdakwa supaya memperhatikan segala sesuatu yang didengar dan dilihatnya disidang;

Lalu Hakim memerintahkan Penyidik untuk membacakan uraian tindak pidana yang dilakukan oleh Para Terdakwa;

Kemudian Hakim memberitahukan kepada Para Terdakwa bahwa Penyidik mengajukan Terdakwa kepersidangan karena melanggar Pasal 364 KUHP Jo. Perma. No. 2 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan Dan Jumlah Denda Dalam KUHP yaitu Pencurian Ringan;

Selanjutnya dipersidangan telah didengar keterangan saksi Harapan Manullang dan saksi Efrandinata Ginting yang pada pokoknya sebagaimana dalam berita acara pemeriksaan lalu telah didengar keterangan Para Terdakwa yang pada pokoknya Para Terdakwa telah mengakui perbuatannya serta memperhatikan barang bukti dipersidangan;

Kemudian Hakim menyatakan pemeriksaan perkara ini telah cukup selanjutnya Hakim akan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa I Syamsuar Alias Pakde dan Terdakwa II. Jumini Alias Jum;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut;

Setelah mendengar keterangan Para Saksi, Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi, Para Terdakwa serta barang bukti yang diajukan kepersidangan maka Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Pasal 364 KUHP Jo. Perma. No.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan Dan Jumlah Denda Dalam KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam hal penjatuhan pidana kepada Para Terdakwa tidak semata-mata untuk pembalasan atas perbuatannya namun tujuan dari pemidanaan adalah sebagai sarana perbaikan atas perilaku Para Terdakwa tersebut agar Para Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas Hakim akan menjatuhkan pidana percobaan kepada Para Terdakwa sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 14 (a) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa 1 (satu) goni plastik berisikan berondolan buah kelapa sawit \pm 30 (tiga puluh) Kg, yang telah disita dari Para Terdakwa maka akan dikembalikan kepada PTPN3 Kebun Sisumut;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vega ZR warna hitam tanpa No. Pol. dengan No. rangka MH3509204CJ613170, yang telah disita dari Para Terdakwa maka akan dikembalikan kepada Terdakwa Syamsuar Alias Pakde;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 364 KUHP Jo. Perma. No. 2 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan Dan Jumlah Denda Dalam KUHP serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan dalam perkara ini :

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Syamsuar Alias Pakde dan Terdakwa II Jumini Alias Jum tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian Ringan*";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Para Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 6 (enam) bulan berakhir;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) goni plastik berisikan berondolan buah kelapa sawit \pm 30 (tiga puluh) Kg;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada PTPN3 Kebun Sisumut;

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vega ZR warna hitam tanpa No. Pol. dengan No. rangka MH3509204CJ613170;

Dikembalikan kepada Terdakwa Syamsuar Alias Pakde;

5. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Jumat tanggal 16 Juli 2021 oleh Rachmad Firmansyah, S.H., M.H., selaku Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat, Putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan dibantu oleh Pieter Layasta Barus, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri oleh Briptu Yasir M. Lubis, S.H., Penyidik Pembantu pada Polsek Kota Pinang selaku Kuasa Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Panitera Pengganti

Hakim

Pieter Layasta Barus

Rachmad Firmansyah, S.H., M.H.